

PUSKESMAS – BLUD – KEUANGAN

2015

PERBUP NO.35, BD.2015/NO.35, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGANBADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan penatausahaan keuangan pada Badan Layanan Umum Unit Kerja Puskesmas, perlu mengatur pedoman pengelolaan dan penatausahaan keuangan pada Badan Layanan Umum Unit Kerja Puskesmas;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2015;
 - Menerangkan tentang Pedoman Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas merupakan pedoman bagi Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan di Puskesmas Kabupaten Magelang;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 15 Oktober 2015;